

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring globalisasi, pembangunan nasional menjadi begitu penting dalam suatu negara, melalui pembangunan ini dapat dijadikan sebagai wujud usaha suatu negara dalam mendorong kemakmuran rakyatnya. Agar kelancaran pembangunan tersebut tercipta, maka diperlukannya sumber-sumber pendanaan negara yang cukup besar. Sumber pendanaan di Indonesia berasal dari beberapa sektor, salah satunya ialah sektor perpajakan (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Pajak adalah setoran dari sebagian kekayaan yang wajib diserahkan oleh rakyat kepada kas negara baik dalam bentuk badan maupun perorangan dan bersifat memaksa. Manfaat atas penyeteroran pajak oleh masyarakat secara timbal balik tidak dapat diperoleh secara langsung oleh individu yang bersangkutan, hal ini dikarenakan hasil dari pemungutan pajak biasanya digunakan untuk pendanaan umum seperti pembangunan nasional, subsidi, pembiayaan keamanan, perkembangan infrastruktur, dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan oleh negara (Agoes & Trisnawati, 2018: 6).

Pajak merupakan salah satu bentuk dari dedikasi secara nyata oleh masyarakat terhadap pembangunan dalam negeri. Jika rakyat menyetorkan kewajiban pajaknya kepada kas negara, maka dana yang diterima oleh negara tersebut akan diproses sebagaimana mestinya dan akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi, pajak diterima dari rakyat dan akan diberikan kembali kepada rakyat namun dalam wujud yang berbeda. Pajak berkontribusi

penting pada pendapatan negara (Mardiasmo, 2019: 1). Apabila dianalogikan, pajak layaknya tiang beton sebuah bangunan. Di mana tiang beton dalam bangunan memegang peranan yang amat penting sebagai penyangga dan tumpuan konstruksi dalam sebuah bangunan agar dapat berdiri dengan kokoh, Layaknya pajak dalam suatu negara, di mana pajak merupakan penerimaan terbesar yang fungsi utamanya ialah untuk menyokong sumber pendanaan bagi negara tersebut. Pada sebuah negara, pajak ialah sumber dana utama yang akan dimanfaatkan dalam pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Penerimaan pajak berkontribusi lebih dari 70% dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada baik pembangunan, kesejahteraan masyarakat maupun permasalahan sosial lainnya. Akan tetapi, penerimaan pajak di Indonesia masih belum dapat dikatakan maksimal, hal ini dicerminkan oleh laporan realisasi pajak yang masih belum mencapai target yang ditetapkan (Muhamad, Asnawi, & Pangayow, 2020). Berikut ialah data realisasi penerimaan pajak di Indonesia lima tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	Estimasi	Realisasi	% Pencapaian
2016	1.355,20	1.105,81	81,61%
2017	1.283,57	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.313,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,48%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: www.pajak.go.id

Mengacu kepada uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi

penerimaan pajak setiap tahunnya lebih rendah daripada estimasi ataupun target yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa terdapat sebagian individu tidak menjalankan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakannya. Sehingga penerimaan perpajakan tidak maksimal. Pada beberapa tahun belakangan khususnya tahun 2019, persentase pencapaian penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2020 telah mengalami peningkatan kembali, namun masih belum mencapai target yang maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat sebagian wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi begitu penting bagi suatu negara, di mana apabila terdapat wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan seharusnya hal ini akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap perekonomian negara itu sendiri. Secara garis besar, terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yakni faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal ialah faktor yang bersumber dari dalam diri orang itu sendiri yang didasarkan pada pemahaman individualitas akan kewajiban perpajakannya. Bertolak belakang dengan faktor internal, faktor eksternal bersumber dari luar diri orang itu sendiri yang dapat memberikan dorongan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti lingkungan dan kondisi disekitarnya (Perdana & Dwirandra, 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak perlu dipantau secara terus-menerus, agar pihak-pihak yang terkait dapat mengoreksi, memperbaiki hingga merencanakan upaya yang diperlukan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Permasalahan

pajak terus berlangsung, padahal seperti yang kita ketahui justru pajak ialah kewajiban yang wajib dituntaskan oleh setiap wajib pajak. Jumlah wajib pajak di Kota Batam terus mengalami peningkatan, namun hal ini tidak seimbang akan bentuk kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan kewajibannya yang jelas menimbulkan kerugian pada kas negara. Berikut ini ialah tabel yang menguraikan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Batam:

Tabel 1. 2 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Batam

Tahun	WPOP yang terdaftar	Jumlah Wajib Laport Pajak	WPOP yang Melaporkan Pajak	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	52.669	50.431	95,75%
2017	268.982	56.819	48.648	85,62%
2018	283.327	59.654	51.020	85,53%
2019	295.043	68.879	40.981	59,50%
2020	352.233	73.366	50.071	68,25%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2021)

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dilihat bahwa jumlah WPOP yang terdaftar di Kota Batam khususnya di KPP Pratama Batam Selatan terus mengalami peningkatan, namun tidak bergerak lurus dengan jumlah WPOP yang melaporkan pajak. Dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan jumlah wajib laport pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebagian wajib pajak yang telah diwajibkan untuk melakukan pelaporan, tetapi tidak melaksanakannya. Terlihat pada tahun 2016, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 95,75%, pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan selisih 10,13% sehingga tercatat sebesar 85,62%, pada tahun 2018 tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan di mana angka yang tercatat sebesar 85,53%, pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan selisih 26,03%

sehingga tercatat sebesar 59,50% sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan dan tercatat sebesar 68,35%. WPOP yang menjalankan kewajibannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun terdapat beberapa tahun yang justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami gelombang naik maupun turun, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan tren yang kurang bagus. Persentase yang ditunjukkan tergolong cukup tinggi, namun sesungguhnya masih belum mencapai target yang maksimal.

Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memaksimalkan peningkatan penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan memperbesar subjek serta objek pajak untuk mengantongi wajib pajak baru. Sehingga, penuntasan masalah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik (Purba, 2018). Disamping semua itu agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin, tentunya faktor utama yang dibutuhkan ialah kesadaran seorang wajib pajak. Seperti yang kita ketahui, persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak ialah hal yang lumrah terjadi di Indonesia. Dengan melihat serta mempertimbangkan beberapa hal, seorang wajib pajak tentunya berusaha untuk memperkecil pajak yang harus dibayarnya, karena dengan adanya pembayaran pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomisnya. Wajib pajak akan menghalalkan segala cara agar dapat meminimalisasikan jumlah pajak yang perlu disetorkan ke kas negara, baik secara legal maupun illegal yang akan berujung memperkecil jumlah pajak yang akan diterima oleh negara.

Seorang wajib pajak akan menyetorkan pajak jika atas penyetorannya tersebut dapat memberikan dampak positif bagi dirinya maupun bagi negara. Faktor yang memberikan pengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya ialah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran ialah suatu kondisi di mana ia mengerti dan merasa diharuskan untuk memenuhi hal tersebut (Ermawati, 2018). Apabila seseorang hanya memahami, namun tidak menyadari bahwa hal tersebut perlu dipenuhinya, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan hukumnya tergolong rendah. Peningkatan kesadaran ini merupakan motivasi seorang wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajakannya. Sayangnya, masyarakat kebanyakan belum menyadari akan kewajibannya serta berupaya untuk menghindari pajak.

Indonesia saat ini menganut *self assessment system*, di mana sistem ini mengedepankan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan perhitungan, menentukan besaran pajak terutang, menyetorkan dan bahkan melaporkan pajaknya sendiri (Mardiasmo, 2019). Hal ini memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat khususnya WPOP untuk menghindari kewajiban perpajakannya, Oleh karenanya, kesadaran wajib pajak menjadi begitu penting, karena semua tahapan dilaksanakan oleh wajib pajak itu sendiri. Upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dalam mengacu tumbuhnya kesadaran individu perlu dijalankan semaksimal mungkin. Sehingga dapat menciptakan kelayaitasan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan juga turut memberikan pengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Sosialisasi ialah suatu metode dalam menciptakan partisipasi

sosial melalui interaksi dengan harapan bisa memberikan perubahan dalam pengetahuan serta sikap yang lebih efektif. Direktorat Jenderal Pajak berupaya melaksanakan sosialisasi perpajakan dengan semaksimal mungkin dengan membagikan informasi serta bimbingannya kepada wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan (Muhamad dkk, 2020). Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media-media yang ada, seperti iklan televisi, radio, surat kabar, membuat slogan di jalan, atau bahkan membagikan secara langsung melalui media sosial (Pranata & Jati, 2019).

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak ialah tarif pajak itu sendiri. Tarif pajak merupakan nominal yang harus dibayarkan atas barang atau jasa yang dimiliki. Secara umum, tarif pajak dikenakan berdasarkan lapisan dan diberlakukan secara adil terhadap perolehan penghasilan tiap wajib pajak. Namun, seorang wajib pajak terkadang menanggapi bahwa pajak yang dikenakan terhadapnya tidak sepadan dengan penghasilannya, hal inilah yang kemudian memicu ketidakpatuhan wajib pajak meningkat (Chandra & Sandra, 2020).

Berdasarkan penelitian Fitria & Supriyono (2019) yang melakukan riset terhadap pengaruh beberapa variabel yakni pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak serta keadilan perpajakan menemukan bahwa persepsi tarif pajak dan keadilan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan peraturan pajak memberikan pengaruh yang signifikan. Melalui penelitiannya Ermawati (2018) beropini bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda

halnya, dalam penelitian yang dilaksanakan Chandra & Sandra (2020) disimpulkan bahwa tarif pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Muhamad, dkk (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak serta kesadaran perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WPOP di KPP Pratama Jayapura. Namun, sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan serta tarif pajak. Judul yang ditetapkan ialah **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang yang telah dirincikan di atas, identifikasi masalah-masalah terhadap riset ini yaitu:

1. Mengacu kepada data yang ada, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya cenderung masih berfluktuatif.
2. Kesadaran wajib pajak akan manfaat dari pajak yang rendah, sehingga mendorong wajib pajak berupaya melakukan penghindaran pajak.
3. Kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan selama pandemi covid 19, akibatnya sebagian wajib pajak bersikap tidak acuh akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Wajib pajak beranggapan bahwa tarif pajak yang dibebankan terlalu tinggi, sehingga cenderung menghindari kewajiban perpajakannya.

1.3. Batasan Masalah

Agar proses penelitian lebih mendetail serta terarah, peneliti melakukan pembatasan terkait dengan masalah-masalah yang akan dibahas, sehingga ruang lingkup pembahasan tidak terlalu luas. Berikut ini pembatasan masalah terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen dalam riset ini dibatasi hanya dalam tiga faktor, yakni kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak.
2. Wajib pajak yang diteliti ialah wajib pajak orang pribadi.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan.
4. Penelitian dilakukan dengan mengacu kepada data terbaru yaitu tahun 2020.
5. Responden dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang berhasil dirincikan oleh penulis, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan?
2. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan?

3. Bagaimanakah pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan?
4. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan?

1.5. Tujuan Penelitian

Mendasari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini dilaksanakan diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, analisis ini dibuat dengan harapan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada semua pembaca dan dijadikan sebagai referensi

untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Melalui penulisan skripsi ini, peneliti memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana pembelajaran dalam melakukan penganalisaan dan perbandingan antara teori-teori yang didapatkan secara akademis dengan praktek-praktek yang diterapkan terkait terhadap suatu masalah yang terjadi di dunia nyata.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan segala proses serta aktivitas yang terkait di dalamnya, dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dengan harapan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Selatan.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan

Melalui penelitian ini, besar harapan penulis agar hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.

d. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini dapat diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menambah wawasan dan dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya yang dengan topik yang selaras atau searah yang berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora khususnya dalam topik analisis terhadap kepatuhan wajib pajak.